

Fluktuasi Harga Ubi Kayu dan Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Salsabila Murjarisa, Syamsul Hilal, Is Susanto

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: salsabilamurjarisa14@gmail.com

Abstract

Cassava is one of the leading commodities of Lampung Province which is the main source of income for farmers in Tulang Bawang Barat Regency, but the selling price often experiences sharp fluctuations due to the cutting system (rafaksi) and the determination of shaft levels that are not transparent, so that it has an impact on the uncertainty of income and welfare of farmers. This study aims to analyze the conditions of cassava price fluctuations, its effect on farmers' welfare, and examine them based on the principles of justice (al-'adl), benefits (maslahah), and welfare (falah) from the perspective of sharia economics. The study used mixed methods with a sequential explanatory design, which combined a simple regression analysis of 68 farmer respondents with in-depth interviews with farmers, intermediary traders, agricultural extension workers, and religious leaders. The results showed that cassava price fluctuations had a negative and significant effect on farmers' welfare, with a regression coefficient of -1.110 and a significance of 0.000 (<0.05), as well as the ability to explain welfare variation of 41.9% ($R^2 = 0.419$). Qualitatively, it was found that the practice of pricing in the field did not fully reflect the principles of Islamic muamalah, characterized by the weak bargaining position of farmers (contrary to the principle of taradhin), the lack of transparency of the crop deduction system (contrary to the principle of al-ablution), and the practice of wholesale buying and selling that had the potential to contain elements of gharar and tadlis. This study concludes that it is necessary to strengthen the market supervision function (hisbah) by local governments in order to realize transparency, justice, and benefits for cassava farmers in a sustainable manner.

Keywords: Price Fluctuations, Farmers' Welfare, Sharia Economy, Cassava, Maslahah

Abstrak

Ubi kayu merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Lampung yang menjadi sumber pendapatan utama petani di Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun harga jualnya kerap mengalami fluktuasi tajam akibat sistem pemotongan (rafaksi) dan penentuan kadar aci yang belum transparan, sehingga berdampak pada ketidakpastian pendapatan dan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi fluktuasi harga ubi kayu, pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani, serta mengkajinya berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl), manfaat (maslahah), dan kesejahteraan (falah) dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan desain eksplanasi berurutan, yang mengombinasikan analisis regresi sederhana terhadap 68 responden petani dengan wawancara mendalam kepada petani, pedagang perantara, penyuluh pertanian, dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga ubi kayu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani, dengan koefisien regresi sebesar -1,110 dan signifikansi 0,000 ($<0,05$), serta kemampuan menjelaskan variasi kesejahteraan sebesar 41,9% ($R^2 = 0,419$). Secara kualitatif, ditemukan bahwa praktik penetapan harga di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip muamalah Islam, ditandai dengan lemahnya posisi tawar petani (bertentangan dengan prinsip taradhin), minimnya transparansi sistem potongan hasil panen (bertentangan dengan prinsip al-wuduh), serta praktik jual-beli borongan yang berpotensi mengandung unsur gharar dan tadlis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan fungsi pengawasan pasar (hisbah) oleh pemerintah daerah guna mewujudkan transparansi, keadilan, dan kemaslahatan bagi petani ubi kayu secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Fluktuasi Harga, Kesejahteraan Petani, Ekonomi Syariah, Ubi Kayu, Maslahah

Hak Cipta: © 2026. Penulis.

A. Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam menyediakan bahan baku industri pangan, dan juga sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah ubi kayu.¹ Ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan terpenting yang paling banyak ditanam oleh masyarakat Indonesia karena selain perawatannya yang mudah, ubi kayu juga bisa menjadi makanan pokok alternatif sebagai pengganti beras dan jagung.² Selain itu, ubi kayu (ubi kayu) juga menjadi bahan baku berbagai industri, seperti tepung tapioka, pakan ternak, dan lain sebagainya sehingga keberadaannya memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional.

Harga merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan ekonomi yang menentukan nilai suatu barang melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Di sektor pertanian, harga berperan sebagai penentu pendapatan petani sehingga diperlukan stabilitas untuk mendukung keberlanjutan usaha pertanian. Fluktuasi harga adalah kondisi naik turunnya harga suatu komoditas dalam periode tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan produksi, permintaan pasar, musim panen, kondisi cuaca, dan distribusi.³

Tabel 1. *Produksi dan Kontribusi Ubi kayu Nasional Provinsi Lampung Tahun 2024*

<i>Deskripsi</i>	<i>Kuantitas</i>
<i>Produksi Ubi kayu Indonesia</i>	16.706.443 Ton
<i>Produksi Ubi kayu di Provinsi Lampung</i>	7.906.179 Ton
<i>Kontribusi Lampung terhadap Produksi Nasional</i>	47,32%

Sumber: Said, M. D. N. Analisis Kinerja Perdagangan Ubi kayu. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2023, berdasarkan data BPS dan Dit.Akabi

Berdasarkan Tabel 1, produksi ubi kayu Indonesia pada tahun 2024 akan mencapai 16.706.443 ton. Dari jumlah tersebut, Provinsi Lampung merupakan pusat produksi terbesar dengan kontribusi sebesar 47,32% atau sekitar 7.906.179 ton.⁴ Besarnya kontribusi ini menunjukkan bahwa Lampung memiliki peran strategis dalam pengembangan komoditas ubi kayu nasional.

¹ Yudi Widodo, "Cassava Productivity for Eradicating Hunger and Poverty in Rural Areas of Indonesia," *Rural Sustainability Research* 39, no. 334 (2018): 32–40, <https://doi.org/10.2478/plua-2018-0005>.

² Sony Putra et al., "Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Ubi Kayu Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah (Income and Household Welfare Analysis of Cassava Farmers in Terbanggi Besar Sub-District Central Lampung Regency)," *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science* 9, no. 228–234 (2021), <https://doi.org/10.23960/jiia.v9i2.5080>.

³ Ovan Krisadelman Zebua et al., "Strategi Manajemen Risiko Dalam Mengantisipasi Fenomena Fluktuasi Harga Komoditas Bahan Pangan (Studi Kasus : Harga Cabai Di Jakarta, Tahun 2022)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 3 (2025): 440.

⁴ Maidiah Dwi Naruri Said, *Analisis Kinerja Perdagangan Ubi Kayu, Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian, 2023*, <https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/938>.

Sebagai provinsi penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia, Lampung memiliki beberapa kabupaten yang menjadi pusat produksi komoditas tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berdasarkan data BPS 2021, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas panen ubi kayu seluas 24.756 hektar dengan produksi sekitar 679.557 ton per tahun, yang terus berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah (sekitar 20-25% dari sektor pertanian lokal) dan mendukung ribuan rumah tangga petani swadaya.⁵ Besarnya produksi ini menunjukkan bahwa pertanian ubi kayu merupakan salah satu sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Oleh karena itu, kondisi terkait produksi dan pemasaran ubi kayu memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi petani di daerah tersebut.

Tabel 2. *Pengembangan Harga Ubi kayu*

<i>Tahun</i>	<i>Harga produsen (Rp/per kg)</i>
2022	3.250
2023	3.539
2024	4.826

Sumber: Saida, M. D. N. Analisis Kinerja Perdagangan Ubi kayu. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2023, berdasarkan data BPS dan Dit.Akabi

Selain produksi, harga juga menjadi faktor penting dalam budidaya ubi kayu karena secara langsung mempengaruhi pendapatan petani. Berdasarkan data harga produsen ubi kayu 2022-2024, harga ubi kayu berubah dari tahun ke tahun.⁶ Perubahan harga ini mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima petani dari hasil panen mereka. Dalam penelitian ini, fluktuasi harga dipahami sebagai perubahan harga yang diterima petani dilihat dari tingkat stabilitas harga, kesesuaian harga dengan kualitas tanaman, dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari budidaya ubi kayu.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa petani ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menghadapi kendala dalam menjual hasil panennya. Berdasarkan hasil wawancara, harga ubi kayu dalam beberapa bulan sebelumnya mengalami kenaikan dan penurunan tajam sehingga pendapatan petani menjadi tidak pasti. Meski pemerintah telah menetapkan harga acuan Rp1.350 per kilogram dengan diskon 15 persen, dalam praktiknya petani masih menghadapi sistem kutipan yang menyebabkan besaran pemotongan bervariasi, bahkan mencapai 28-50 persen. Akibatnya, pendapatan yang diterima petani seringkali tidak sebanding dengan biaya dan tenaga kerja yang telah dikeluarkan selama proses budidaya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan, tetapi juga berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga petani.

⁵ "Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Palawija Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Jenis Tanaman, 2021," n.d., <https://tubabakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA2IzI=/luas-panen--produksi-dan-produktivitas-palawija-kabupaten-tulang-bawang-barat-menurut-jenis-tanaman.html>.

⁶ Saida, *Analisis Kinerja Perdagangan Ubi Kayu*.

Kesejahteraan adalah keadaan ketika kebutuhan material dan non material masyarakat dapat terpenuhi sehingga mencerminkan kualitas hidup yang layak. Pada rumah tangga petani, kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, pakan, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan berdasarkan BPS (2015) yang meliputi konsumsi dan pengeluaran, negara tempat tinggal, fasilitas hunian, kesehatan, kemudahan akses pelayanan kesehatan, kemudahan penerimaan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan transportasi.⁷

Permasalahan fluktuasi harga ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mewujudkan manfaat dan kesejahteraan masyarakat. Islam menempatkan nilai-nilai dasar dalam aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariah sebagai pedoman dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan, termasuk permasalahan ekonomi yang berkembang di masyarakat.⁸ Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi perlu dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam dikenal sebagai *falāḥ*, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Kesejahteraan tidak hanya diukur dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial. Selain itu, konsep masalah dalam Islam menekankan pentingnya menjaga dan menciptakan manfaat bagi kehidupan manusia melalui perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*).⁹ Dalam konteks petani ubi kayu, perlindungan harta benda penting karena hasil pertanian merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Islam juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam setiap kegiatan ekonomi. Keadilan ingin setiap pihak memperoleh hak-hak mereka secara proporsional tanpa unsur tirani, penipuan, atau eksploitasi. Seperti yang ditekankan dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa[4]: 135.

⁷ Pita Prasetyaningtyas, "IDENTIFIKASI KESEJAHTERAAN EKONOMI PEKERJA OLAHAN IKAN TUNA BERDASARKAN PENGELUARAN PENDAPATAN DI KECAMATAN PACITAN," 2017, 3–5.

⁸ Ovaliani Anna Sasmita, Erike Anggraeni, and Syamsul Hilal, "Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung," *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 1 (2023): 1006, <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1025>.

⁹ Intan et al., "Maqashid Al- Syari ' Ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam," *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1, no. 3 (2024): 232.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلَدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan dan saksi demi Allah, sekalipun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, orang tuamu, atau kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, Allah lebih layak mengetahui keduanya. Oleh karena itu, jangan mengikuti keinginanmu karena kamu ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (perkataan) atau berpaling (menolak menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Suci dalam segala sesuatu yang kamu lakukan."

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini mengajarkan bahwa setiap pelaku ekonomi harus memperoleh haknya secara proporsional dan tidak boleh dirugikan oleh praktik yang tidak adil.¹⁰ Dalam kaitannya dengan perdagangan ubi kayu, sistem penetapan harga dan pendistribusian tanaman harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kerugian bagi petani sebagai produsen.

Selain keadilan, Islam juga mengajarkan prinsip keseimbangan (tawazun) dalam kegiatan ekonomi. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi monoteisme, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab yang harus menjadi pedoman dalam kegiatan sosial dan ekonomi.¹¹ Prinsip keseimbangan mensyaratkan kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan satu pihak, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak lain sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, mekanisme pasar dan pembentukan harga harus berjalan secara sehat sehingga mampu memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk petani ubi kayu.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah pencapaian kesejahteraan (falah) yang mencakup kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Konsep tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2] : 201.

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَّعُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۝ ٢٠١﴾

Artinya: "Di antara mereka ada yang berdoa, Tuhan kami memberkati kami hasanah di dunia ini dan hasanah di akhirat dan lindungi kami dari azab neraka".

Menurut M. Quraish Shihab, kata hasanah dalam syair tersebut mencakup semua bentuk kebaikan, baik material maupun spiritual. Oleh karena itu, kemakmuran dalam Islam tidak hanya diukur dengan kecukupan ekonomi, tetapi juga mencakup kedamaian hidup, keberkahan,

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jakarta: Lentera Hati*, vol. 2, 2002.

¹¹ Ely Fitri Wahyuni, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir, "Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3477, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>.

dan kebahagiaan dunia dan akhirat.¹² Kesejahteraan adalah kondisi yang ingin dicapai oleh setiap individu dan keluarga, yang ditandai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang layak, sehat, aman, dan produktif. Oleh karena itu, fluktuasi harga ubi kayu yang mempengaruhi pendapatan petani penting untuk dikaji dari perspektif ekonomi Islam untuk mengetahui sejauh mana kondisi tersebut mempengaruhi kesejahteraan petani dan apakah praktik yang terjadi telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan manfaat sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan konsep keadilan (al-'adl), manfaat (maslahah), dan kesejahteraan (falah) dalam ekonomi Islam, fluktuasi harga ubi kayu tidak hanya dapat dilihat sebagai fenomena ekonomi yang mempengaruhi pendapatan petani, tetapi juga sebagai fenomena yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Ketidakstabilan harga dan adanya pemotongan tanaman yang berbeda berpotensi mempengaruhi kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, masalah fluktuasi harga ubi kayu perlu dikaji tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perspektif ekonomi Islam untuk mengetahui sejauh mana kondisi tersebut mempengaruhi kesejahteraan petani dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara fluktuasi harga komoditas pertanian dan kesejahteraan petani. Sony Putra dkk. (2021) menemukan bahwa sebagian besar rumah tangga petani ubi kayu di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kategori kurang sejahtera karena rendahnya pendapatan pertanian.¹³ Studi lain yang dilakukan oleh Revi Suryani Putri dkk. (2025) menunjukkan bahwa fluktuasi harga berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya swadaya.¹⁴ Selain itu, Ayub et al. (2025) menyimpulkan bahwa fluktuasi harga karet menyebabkan ketidakpastian pendapatan yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fluktuasi harga komoditas pertanian memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian, hasil penelitian yang ada masih menunjukkan perbedaan temuan dan belum banyak mempelajari fenomena komoditas ubi kayu dari perspektif ekonomi Islam.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran Volume, Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, 2002.

¹³ Putra et al., "Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Ubi Kayu Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah (Income and Household Welfare Analysis of Cassava Farmers in Terbanggi Besar Sub-District Central Lampung Regency)."

¹⁴ Revi Suryani Putri, Heffi Christya Rahayu, and Makmur, "Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Swadaya Kelapa Sawit Di Desa Alahan," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 18530–34.

¹⁵ Okianna Ayub, Nuraini Asriati, "Analisis Dampak Fluktuasi Harga Karet Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dusun Kuala Sambek Kabupaten Landak" 14 (2025): 2715–23, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdpb>.

Namun, penelitian sebelumnya masih memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa penelitian hanya berfokus pada pengukuran tingkat kesejahteraan petani tanpa meneliti faktor-faktor penyebabnya secara mendalam, terutama fluktuasi harga komoditas. Penelitian yang membahas pengaruh fluktuasi harga terhadap kesejahteraan juga umumnya menggunakan pendekatan ekonomi konvensional dan tidak menghubungkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di sisi lain, penelitian menggunakan perspektif ekonomi syariah lebih banyak dilakukan pada komoditas kelapa sawit dan karet, sedangkan penelitian tentang komoditas ubi kayu masih relatif terbatas. Padahal, ubi kayu merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Lampung dan menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak petani di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis fluktuasi harga ubi kayu terhadap kesejahteraan petani ubi kayu dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak fluktuasi harga ubi kayu terhadap kesejahteraan petani dan mengkaji fenomena berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl), manfaat (maslahah), dan kesejahteraan (falah) dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam dan menjadi pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan petani ubi kayu.

Berdasarkan fenomena fluktuasi harga ubi kayu, kondisi kesejahteraan petani, dan pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi masyarakat, penelitian masih diperlukan untuk menjelaskan kondisi fluktuasi harga ubi kayu yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, hubungan fluktuasi harga tersebut dengan kesejahteraan petani, dan tinjauannya berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan desain eksplanasi berurutan yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang diteliti. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana fluktuasi harga ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat, bagaimana hubungan antara fluktuasi harga ubi kayu dengan kesejahteraan petani, serta bagaimana fluktuasi harga dan kesejahteraan petani ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Analisis Fluktuasi Harga Ubi kayu Kesejahteraan Petani Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Tulang Bawang Barat".

B. Pembahasan

1. Pengaruh Fluktuasi Harga Ubi Kayu terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdasarkan hasil wawancara dari petani, pedagang perantara, penyuluh pertanian, dan tokoh agama, dapat diketahui bahwa fluktuasi harga ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat masih menjadi permasalahan utama yang mempengaruhi kesejahteraan petani. Meskipun kondisi harga saat ini mulai menunjukkan kestabilan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, perubahan harga yang naik turun secara drastis masih sering terjadi, terutama saat panen raya dan dipengaruhi oleh kualitas hasil panen, kadar aci, serta besarnya potongan atau rafaksi yang ditentukan oleh pihak pabrik maupun lapak. Fluktuasi tersebut menyebabkan pendapatan petani menjadi tidak menentu, bahkan sering menimbulkan kerugian akibat biaya produksi yang tinggi tidak sebanding dengan hasil penjualan. Selain berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani, kondisi ini juga menyebabkan sebagian petani kehilangan minat untuk menanam ubi kayu dan memilih beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik penentuan harga yang masih mengandung unsur ketidakjelasan dalam timbangan, potongan, dan kualitas hasil panen menunjukkan adanya unsur gharar yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.

Fluktuasi harga ubi kayu secara teoritis yang terjadi menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum sepenuhnya berjalan secara adil karena masih terdapat ketimpangan informasi dan dominasi pihak tertentu dalam penentuan harga. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi fluktuasi harga ubi kayu tidak hanya dilihat dari perubahan harga saja, tetapi juga dari aspek kewajaran, transparansi, dan manfaat yang dihasilkan dalam proses transaksi.¹⁶ Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada masalah dengan sistem pemotongan atau penjatahan yang dinilai kurang transparan sehingga menyebabkan ketidakpastian bagi petani. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep keadilan (al-adl) dan tanggung jawab dalam muamalah yang menekankan pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.¹⁷ Selain itu, tujuan akhir dari kegiatan ekonomi dalam Islam adalah terciptanya kesejahteraan dan manfaat masyarakat secara keseluruhan, sehingga sistem penetapan harga harus dapat memberikan manfaat yang adil bagi petani, pedagang, dan industri.

¹⁶ Amelia Noerananda Suwoto et al., "Teori Harga Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 12 (2024): 329.

¹⁷ Wahyuni, Hilal, and Madnasir, "Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam."

Berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif, diperoleh bahwa fluktuasi harga ubi kayu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -1,110 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan fluktuasi harga ubi kayu akan menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian, semakin tinggi ketidakstabilan harga ubi kayu, maka kesejahteraan petani cenderung semakin menurun. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,419 menunjukkan bahwa fluktuasi harga ubi kayu mampu menjelaskan variasi kesejahteraan petani sebesar 41,9%, sedangkan sisanya sebesar 58,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayub et al. (2025) yang menemukan bahwa fluktuasi harga komoditas karet berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat karena menciptakan ketidakpastian pendapatan dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, pedagang perantara, penyuluh pertanian, dan tokoh agama, fluktuasi harga ubi kayu berdampak nyata pada kesejahteraan petani. Ketika harga ubi kayu turun, pendapatan petani juga menurun, sedangkan biaya produksi yang telah dikeluarkan harus tetap ditanggung oleh mereka. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penurunan keuntungan pertanian, bahkan mendorong beberapa petani untuk beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, adanya sistem pengurangan atau jatah yang masih sering berubah juga menyebabkan ketidakpastian penerimaan pendapatan petani.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sesuai dengan teori kesejahteraan yang menyatakan bahwa kesejahteraan berkaitan dengan kemampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sehat, dan produktif.¹⁹ Ketika harga komoditas utama yang menjadi sumber pendapatan sangat berfluktuasi, maka kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan menurun sehingga tingkat kesejahteraan juga menurun. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga dengan penciptaan keadilan, kepastian, dan manfaat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, praktik penetapan harga yang masih menimbulkan ketidakpastian dalam proses penjatahan dan penyalurannya perlu ditingkatkan sesuai dengan prinsip al-adl (keadilan) dan menghindari unsur gharar.

¹⁸ Ayub, Nuraini Asriati, "ANALISIS DAMPAK FLUKTUASI HARGA KARET TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DUSUN KUALA SAMBEH KABUPATEN LANDAK."

¹⁹ Sasmita, Anggraeni, and Hilal, "Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung."

Dengan terciptanya sistem penetapan harga yang lebih transparan dan adil, kesejahteraan petani dapat ditingkatkan dan tujuan saling menguntungkan dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian, fluktuasi harga ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat memengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Fluktuasi tersebut terutama terjadi pada musim panen, ketika harga jual mengalami penurunan signifikan sementara biaya produksi tetap tinggi. Kondisi ini menyebabkan pendapatan petani menurun, sebagian bahkan mengalami kerugian, sehingga kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup ikut berkurang, dan tidak sedikit petani yang mulai kehilangan minat untuk terus menanam ubi kayu. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-‘adl) dalam distribusi hasil ekonomi, karena Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola secara adil agar tidak menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak dalam transaksi.²⁰ Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan tidak semata diukur dari besarnya pendapatan yang diterima, tetapi juga dari keadilan proses memperolehnya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Is Susanto et al.(2019) bahwa peningkatan kesejahteraan baru dapat dikatakan sejalan dengan ekonomi Islam apabila diperoleh melalui proses yang adil, jujur, dan tidak merugikan pihak mana pun.²¹

2. Analisis Praktik Transaksi, Posisi Tawar Petani, dan Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Persoalan tersebut diperparah oleh temuan penelitian mengenai sistem potongan hasil panen dan penentuan kadar aci yang diterapkan oleh pihak pabrik maupun tengkulak. Petani menyatakan bahwa besaran potongan (rafaksi) dan dasar penentuan kadar aci sering kali tidak dipahami secara jelas, sehingga harga yang mereka terima kerap berbeda dari perkiraan sebelum hasil panen ditimbang. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya prinsip transparansi (al-wuduh) dan kejelasan akad dalam transaksi jual-beli hasil pertanian. Dalam etika bisnis Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. dalam praktik dagangnya senantiasa menerapkan prinsip kejujuran, amanah, ketepatan timbangan, serta menghindari gharar, tidak menimbun barang, dan tidak melakukan al-ghabn maupun tadlis antara penjual dan pembeli.²² Apabila ketidakjelasan mengenai dasar penetapan

²⁰ Tari Diana Putri and Romi Adetio Setiawan, *Pandangan Ekonomi Islam Dalam Menentukan Harga Komoditi Pertanian Penulis : Tari Diana Putri Romi Adetio Setiawan*, 2023.

²¹ Is Susanto, Mad Heri, and Achmad Fachrudin, “Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2019): 134, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/5518/3992>.

²² Samsul Hilal and Muhammad Alif, “Bisnis Yang Bernilai Ibadah : Mengelola Rezeki Tanpa Melupakan Akhirat Dalam Perspektif Hadis” 1, no. 2 (2025): 2592.

potongan dan kadar aci pada transaksi ubi kayu menyebabkan kerugian bagi petani sebagai salah satu pihak dalam transaksi, maka kondisi ini dapat dikategorikan berpotensi mengandung unsur gharar, mengingat prinsip muamalah Islam menekankan bahwa objek dan mekanisme perhitungan dalam sebuah akad harus dapat dipahami secara jelas oleh kedua belah pihak.

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi tawar petani ubi kayu tergolong lemah, khususnya dalam proses penimbangan dan penentuan harga di tingkat pabrik maupun tengkulak. Petani pada dasarnya tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai, karena keputusan mengenai harga, potongan, dan kualitas panen lebih banyak dikendalikan oleh pihak pembeli. Dalam pandangan ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip kerelaan bersama (taradhin) yang menjadi syarat sahnya sebuah transaksi. Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang adil (tsaman al-mitsl) adalah harga yang diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang sejenis di tempat dan waktu tertentu, yang hanya dapat terwujud dalam kondisi pasar kompetitif tanpa gangguan terhadap keseimbangan harga. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa naik-turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman, melainkan dapat terjadi murni akibat dinamika produksi dan permintaan; kezaliman (zulm) secara khusus beliau kaitkan dengan praktik monopoli yang merugikan pihak yang membutuhkan barang.²³ Kondisi tersebut dapat mengarah pada terjadinya ketidakadilan (zulm) apabila lemahnya posisi tawar petani menyebabkan hak-hak mereka dalam transaksi tidak terpenuhi secara proporsional dibandingkan pihak pabrik atau tengkulak.

Selain itu, sistem jual-beli borongan yang ditemukan dalam penelitian ini menambah lapisan ketidakpastian bagi petani. Dalam praktik tersebut, transaksi kerap dilakukan sebelum kualitas dan kuantitas hasil panen benar-benar diketahui secara pasti, sehingga petani berpotensi menanggung risiko kerugian yang lebih besar apabila hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan. Islam menekankan pentingnya kejelasan objek akad, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun harga, sebagai syarat sahnya transaksi.²⁴ Apabila dalam praktik jual beli borongan tersebut terdapat penyembunyian informasi atau ketidakjelasan yang disengaja sehingga merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut dapat mengandung unsur tadlis maupun taghrir yang dilarang dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem borongan yang berkembang di lapangan, meskipun telah

²³ Meriyati, "Pemikiran Tokoh Muslim: Ibnu Taimiyah," *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 30–32, <http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/36>.

²⁴ Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)," *Asas* 6, no. 2 (2020): 23, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1718>.

menjadi kebiasaan ('urf) yang diterima masyarakat, perlu dikaji ulang kesesuaiannya dengan prinsip kejelasan akad dalam muamalah.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah kepada petani ubi kayu melalui program sekolah lapangan, pelatihan, demonstrasi plot, penyuluhan, dan bantuan modal telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya menjangkau persoalan inti berupa lemahnya posisi tawar dan ketidaktransparanan sistem potongan. Kajian mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa beliau membedakan dua tipe regulasi harga, yaitu regulasi yang tidak adil dan termasuk kezaliman, serta regulasi yang adil dan dibolehkan; pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, intervensi pemerintah dalam menetapkan harga bahkan direkomendasikan. Gagasan ini melahirkan konsep lembaga pengawas pasar (hisbah) sebagai institusi yang bertugas mengawasi laju perekonomian dan menjaga keadilan transaksi di pasar.²⁵ Fungsi hisbah ini pada akhirnya bermuara pada upaya menjaga harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan pokok syariat (al-daruriyyat al-khams), sebagaimana ditegaskan dalam kajian maqasid al-shari'ah bahwa setiap kebijakan maupun praktik sosial-ekonomi perlu dinilai dari kontribusinya terhadap perlindungan harta dan kemaslahatan pihak yang berada dalam posisi lemah.²⁶ Program-program pendampingan yang telah dijalankan pemerintah daerah dapat dipandang sebagai langkah awal menuju terwujudnya prinsip masalah tersebut, namun perlu diperkuat dengan pengawasan langsung terhadap mekanisme penentuan harga di tingkat pabrik agar keberpihakan negara terhadap petani benar-benar berdampak pada perbaikan posisi tawar mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa fluktuasi harga ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Hal ini terlihat dari masih lemahnya posisi tawar petani dalam proses penimbangan dan penentuan harga, kurangnya transparansi dalam sistem potongan hasil panen dan penetapan kadar aci, serta adanya praktik jual-beli tebas yang berpotensi mengandung unsur ketidakpastian (gharar) apabila informasi mengenai objek transaksi tidak disampaikan secara jelas. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariat (maqasid al-shari'ah), khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan (al-'adl), kerelaan bersama (taradhin),

²⁵ Meriyati, "Pemikiran Tokoh Muslim: Ibnu Taimiyah."

²⁶ Is Susanto and Moh Mukri, "JURNAL HEKSA Dialektika Syariat Dan Tradisi : Analisis Teoretis Walimatul ' Urs Dalam Kerangka Maqasid Al-Shari ' Ah" 1, no. April (2025): 7–12.

transparansi transaksi (al-wuduh), serta penguatan fungsi pengawasan pemerintah (hisbah) terhadap mekanisme penentuan harga di tingkat pabrik menjadi langkah yang diperlukan agar fluktuasi harga tidak terus-menerus mengurangi kesejahteraan petani ubi kayu.

C. Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa harga ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat mulai menunjukkan kestabilan dibandingkan periode sebelumnya, namun perubahan harga yang naik turun secara tajam masih kerap terjadi, terutama pada musim panen raya, yang dipengaruhi oleh kualitas hasil panen, kadar aci (pati), serta besarnya potongan atau rafaksi yang ditetapkan oleh pihak pabrik maupun tengkulak/lapak, dengan sistem penetapan harga mengikuti acuan dari pabrik sebagai pusat harga sehingga naik turunnya harga di tingkat pabrik langsung berdampak pada harga beli di tingkat petani, serta sistem jual-beli borongan serta dasar penentuan potongan dan kadar aci yang masih belum sepenuhnya dipahami secara jelas oleh petani. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa fluktuasi harga ubi kayu (X) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani (Y), dengan nilai koefisien regresi sebesar -1,110 dan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang berarti semakin tinggi fluktuasi harga ubi kayu, semakin rendah tingkat kesejahteraan petani, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,419 yang menunjukkan bahwa fluktuasi harga mampu menjelaskan 41,9% variasi kesejahteraan petani, sedangkan 58,1% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model, dan hasil analisis ini diperkuat oleh temuan wawancara yang menunjukkan bahwa penurunan harga saat panen menyebabkan pendapatan petani menurun bahkan merugi, mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, dan mendorong sebagian petani beralih ke komoditas lain seperti jagung dan padi. Ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam, kondisi fluktuasi harga ubi kayu di Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip muamalah yang ideal, dengan beberapa persoalan yang ditemukan antara lain lemahnya posisi tawar petani dalam proses penimbangan dan penentuan harga (bertentangan dengan prinsip taradhin/kerelaan bersama), kurangnya transparansi dalam sistem potongan hasil panen dan penetapan kadar aci (bertentangan dengan prinsip al-wuduh), serta praktik jual-beli borongan yang berpotensi mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan menyembunyian informasi (tadlis/taghrir), yang menunjukkan bahwa prinsip keadilan (al-'adl) dalam distribusi hasil ekonomi belum sepenuhnya terwujud sehingga tujuan syariat (maqasid al-shari'ah), khususnya perlindungan harta (hifz al-mal), juga belum tercapai secara optimal, oleh karena itu diperlukan penguatan fungsi pengawasan pasar (hisbah) oleh pemerintah terhadap mekanisme penentuan harga di tingkat pabrik agar tercipta transparansi, keadilan, dan kemaslahatan (maslahah) bagi petani secara berkelanjutan.

Referensi

- Agus. Wawancara dengan tokoh agama, April, 2026.
- Ayub, Nuraini Asriati, Okianna. "ANALISIS DAMPAK FLUKTUASI HARGA KARET TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DUSUN KUALA SAMBEH KABUPATEN LANDAK" 14 (2025): 2715–23. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb>.
- Hilal, Samsul, and Muhammad Alif. "Bisnis Yang Bernilai Ibadah : Mengelola Rezeki Tanpa Melupakan Akhirat Dalam Perspektif Hadis" 1, no. 2 (2025): 2592.
- Hilal, Syamsul. "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)." *Asas* 6, no. 2 (2020): 23. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1718>.
- Intan, Dini, Fauzi, Jalil, and Ismail. "Maqashid Al- Syari ' Ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam." *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 1, no. 3 (2024): 232.
- Kusno utomo, dian. Wawancara pedagang perantara, April, 2026
- "Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Palawija Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Jenis Tanaman, 2021," n.d. <https://tubabakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA2IzI=/luas-panen--produksi-dan-produktivitas-palawija-kabupaten-tulang-bawang-barat-menurut-jenis-tanaman.html>.
- Meriyati. "Pemikiran Tokoh Muslim: Ibnu Taimiyah." *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 30–32. <http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/36>.
- Mirza Alimuda, Mangin, Saini, Rido, Supriyono, Joni. Cassava farmer interview, April, 2026.
- Prasetyaningtyas, Pita. "IDENTIFIKASI KESEJAHTERAAN EKONOMI PEKERJA OLAHAN IKAN TUNA BERDASARKAN PENGELUARAN PENDAPATAN DI KECAMATAN PACITAN," 2017, 3–5.
- Putra, Sony, Rabiatal Adawiyah, Achdiansyah Soelaiman Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brojonegoro No, and Bandar Lampung. "ANALISIS PENDAPATAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PETANI UBI KAYU DI KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Income and Household Welfare Analysis of Cassava Farmers in Terbanggi Besar Sub-District Central Lampung Regency)." *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science* 9, no. 228–234 (2021). <https://doi.org/10.23960/jiia.v9i2.5080>.
- Putri, Revi Suryani, Heffi Christya Rahayu, and Makmur. "Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Swadaya Kelapa Sawit Di Desa Alahan." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 18530–34.
- Putri, Tari Diana, and Romi Adetio Setiawan. *Pandangan Ekonomi Islam Dalam Menentukan Harga Komoditi Pertanian Penulis : Tari Diana Putri Romi Adetio Setiawan*, 2023.
- Saida, Maidiah Dwi Naruri. *Analisis Kinerja Perdagangan Ubi Kayu. Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jendral, Kementerian Pertanian*, 2023. <https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/938>.
- Sasmita, Ovaliani Anna, Erike Anggraeni, and Syamsul Hilal. "Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung." *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8, no. 1 (2023): 1006. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1025>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jakarta: Lentera Hati*. Vol. 2, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran Volume. Tafsir Al-Misbah*. Vol. 1, 2002.
- Sulastri, siswanto. Wawancara penyuluh pertanian, April, 2026
- Susanto, Is, Mad Heri, and Achmad Fachrudin. "Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2019): 134. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/5518/3992>.
- Susanto, Is, and Moh Mukri. "JURNAL HEKSA Dialektika Syariat Dan Tradisi : Analisis

- Teoretis Walimatul ‘ Urs Dalam Kerangka Maqasid Al-Shari ‘ Ah” 1, no. April (2025): 7–12.
- Suwoto, Amelia Noerananda, Via Aprillia Nanda Lestari, Deis Mahadita, Iftita Ziyen Amalia, Melisa Dwi Laelatul Kusna Kusna, and Amalia Nuril Hidayati. “Teori Harga Dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 12 (2024): 329.
- Wahyuni, Ely Fitri, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir. “Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3477. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>.
- Widodo, Yudi. “Cassava Productivity for Eradicating Hunger and Poverty in Rural Areas of Indonesia.” *Rural Sustainability Research* 39, no. 334 (2018): 32–40. <https://doi.org/10.2478/plua-2018-0005>.
- Zebua, Ovan Krisadelman, Kevin Valensius Siahaan, Cipta Kurnia, Farel Akhbar Aditya Saragih, and Lokot Muda Harahap. “Strategi Manajemen Risiko Dalam Mengantisipasi Fenomena Fluktuasi Harga Komoditas Bahan Pangan (Studi Kasus : Harga Cabai Di Jakarta, Tahun 2022).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 3 (2025): 440.